



PUTUSAN

Nomor 12/PID.SUS-ANAK/2019/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

- I. Nama lengkap : **Iqbal Ibrahim als Ibra Bin Akhad Kholil;**
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / 29 Januari 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Ki mangun sarkoro No,30 RT.02/06 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar Tunas Harapan Kls IX;
- II Nama lengkap : **Agung Fadilla Nugroho Bin Imam Nugroho;**
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / 20 Mei 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Duren V Perum BJI RT.07/13 Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar Tunas Harapan Kls IX;

Para Anak telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 04 Maret 2019 ;
3. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 05 Maret 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut sejak tanggal 07 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019;
5. Hakim PN sejak tanggal 08 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan tanggal 01 Juni 2019;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;
8. Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019 ;

Anak menerangkan akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Ferdinand Montororing, S.H., M.A., M.H., Martilla Meldy Montororing, S.Kom., S.H. Penasihat Hukum, berkantor pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bekasi (YLBH Bekasi) beralamat di Auto Glow Jl. Sultan Agung No 26 Kranji Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 589/SK/2019/PN Bks tanggal 15 April 2019 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 20 Juni 2019 Nomor 12/Pen/PID.SUS.ANAK/2019/PT BDG tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara Anak tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 29 Mei 2019 Nomor 12/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Bks, dalam perkara Anak tersebut di atas;

Telah membaca surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi tanggal 7 Mei 2019, No.REG.PERK : PDM- /Bksi/05/2019, yang pada pokoknya Anak didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa mereka Anak yang Berhadapan dengan Hukum I. IQBAL IBRAHIM Alias IBRA Bin AKHMAD KHOLIL, Anak yang Berhadapan dengan Hukum II. AGUNG FADILLA NUGROHO Bin IMAM NUGROHO dan Saksi ASEP SAEPULLAH Als AIP Bin NAWAWI pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekitar jam 01.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019 atau pada suatu

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS.ANAK/2019/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam tahun 2019 bertempat di Dekat SPBU Jl. KH. Agus Salim Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu daerah yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, Telah melakukan perbuatan **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan, terhadap orang atau barang mengakibatkan maut**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak yang Berhadapan dengan Hukum dengan cara sebagai berikut :

Awalnya antara korban Fajar (meninggal dunia) dan Anak yang berhadapan dengan hukum I. Iqbal Ibrahim Als Ibra Bin Akhmad Kholil saling ejek-ejekan melalui Sosial Media INSTAGRAM, lalu korban M. Fajar datang ketempat tongkrongan ANAK AGUS SALIM 803 satu minggu yang lalu dan bertemu dengan Anak yang berhadapan dengan hukum I. Iqbal Ibrahim Als Ibra Bin Akhmad Kholil dan teman-temannya, lalu korban Fajar mengajak kelompok Anak yang berhadapan dengan hukum I. Iqbal Ibrahim Als Ibra Bin Akhmad Kholil ANAK AGUS SALIM 803 untuk tawuran melawan kelompoknya Lapangan Burung namun ajakan tersebut ditolak Anak yang berhadapan dengan hukum I. Iqbal Ibrahim Als Ibra Bin Akhmad Kholil sdr. PARHAN kemudian korban M. Fajar datang kembali ketempat tongkrongan kelompok Anak yang berhadapan dengan hukum I. Iqbal Ibrahim Als Ibra Bin Akhmad Kholil ANAK AGUS SALIM 803 pada hari minggu tanggal 17 Pebruari 2019 sekitar jam 18.20 Wib , dan mengajak tawuran atas ajakan korban M. Fajar tersebut Anak yang berhadapan dengan hukum I. Iqbal Ibrahim Als Ibra Bin Akhmad Kholil dan teman-teman lainnya menyetujuinya untuk tempat dan waktu sudah disepakati oleh kelompok ANAK AGUS SALIM 803 dan Kelompok LAPANGAN BURUNG yaitu di Samping SPBU PATAL BEKASI Jam 01.00 Wib, lalu korban M. Fajar kembali ke tempat tongkrongannya dan sekitar Jam 21.00 Wib , korban Fajar ngechat melauai INSTAGRAM GRUP INSTAGRAM ANAK AGUS SALIM 803 “ AYO NTAR MALEM KELUAR dan dibalas oleh teman Anak yang berhadapan dengan hukum I. Iqbal Ibrahim Als Ibra Bin Akhmad Kholil sdr. JOEL “ IYA JADI “ dan sekitar jam 01.00 Wib kelompok Anak yang berhadapan dengan hukum I. Iqbal Ibrahim Als Ibra Bin Akhmad Kholil ANAK AGUS SALIM 803 bersiap-siap menuju lokasi tawuran yang sudah ditentukan pada saat itu kelompok saya ANAK AGUS SALIM 803 sebanyak 10 orang diantaranya Anak yang berhadapan dengan hukum I. Iqbal Ibrahim Als Ibra Bin Akhmad Kholil, Anak yang Berhadapan dengan Hukum II. AGUNG FADILLA NUGROHO Bin IMAM NUGROHO, Saksi ASEP SAEPULLAH Als AIP Bin NAWAWI, sdr. ALDO sdr. JOE sdr. MAUL dan sdr. PARHAN dan tiga orang tidak kenal karena temanya

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS.ANAK/2019/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. ALDO dan MAUL , dan pada saat itu Anak yang Berhadapan dengan Hukum I. IQBAL IBRAHIM Alias IBRA Bin AKHMAD KHOLIL membawa senjata tajam berupa cerulit , setelah itu rombongan Anak yang Berhadapan dengan Hukum I. IQBAL IBRAHIM Alias IBRA Bin AKHMAD KHOLIL ANAK AGUS SALIM 803 berjalan kaki menuju lokasi setelah sampai di lokasi pihak korban M. Fajar sudah dalam keadaan siap lalu terjadilah serang-menyerang antara kelompok Anak yang Berhadapan dengan Hukum I. IQBAL IBRAHIM Alias IBRA Bin AKHMAD KHOLIL ANAK AGUS SALIM 803 dengan kelompok lawan ANAK LAPANGAN BURUNG dan kelompok korban kalah dan berlarian berpencar dan saat korban M.FAJAR mau melarikan diri dan membalikan badannya, kaki korban M. Fajar terserimpet hingga korban M. Fajar terjatuh keaspal, karena melihat korban terjatuh ke aspal Anak yang Berhadapan dengan Hukum I. IQBAL IBRAHIM Alias IBRA Bin AKHMAD KHOLIL, Anak yang Berhadapan dengan Hukum II. AGUNG FADILLA NUGROHO Bin IMAM NUGROHO, sdr. MAUL dan sdr. OJA langsung mengerubungi korban M. FAJAR dengan cara mengelilinginya lalu Anak yang Berhadapan dengan Hukum I. IQBAL IBRAHIM Alias IBRA Bin AKHMAD KHOLIL membacakan cerulit ketubuh korban M. FAJAR sebanyak 2 kali mengenai punggung bawah dan punggung atas dan disusul oleh Anak yang Berhadapan dengan Hukum II. AGUNG FADILLA NUGROHO Bin IMAM NUGROHO membacakan cerulit mengenai pundak korban sebelah kanan lalu disusul sdr. MAUL membacakan semurainya ke arah korban sebanyak 1 kali dan mengenai punggung bagian tengah, setelah korban M. Fajar tidak berdaya Anak yang Berhadapan dengan Hukum I. IQBAL IBRAHIM Alias IBRA Bin AKHMAD KHOLIL melarikan diri ke arah REL KERETA API bersama Anak yang Berhadapan dengan Hukum II. AGUNG FADILLA NUGROHO Bin IMAM NUGROHO, sdr. JOE dan sdr. ALDO setelah situasi sepi tidak ada orang lain Anak yang Berhadapan dengan Hukum I. IQBAL IBRAHIM Alias IBRA Bin AKHMAD KHOLIL bersama Anak yang Berhadapan dengan Hukum II. AGUNG FADILLA NUGROHO Bin IMAM NUGROHO sdr. JOE dan sdr. ALDO pergi ke warnet tempat tongkrongan lalu barang-barang berupa cerulit dikumpulkan menjadi satu disimpan ke dalam tas milik Anak yang Berhadapan dengan Hukum II. AGUNG FADILLA NUGROHO Bin IMAM NUGROHO lalu dibawa oleh Anak yang Berhadapan dengan Hukum II. AGUNG FADILLA NUGROHO Bin IMAM NUGROHO untuk disimpan dirumahnya. Keesokan harinya Anak yang Berhadapan dengan Hukum I. IQBAL IBRAHIM Alias IBRA Bin AKHMAD KHOLIL berangkat ke sekolah lalu sekitar jam 09.00 Wib dari kepolisian

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS.ANAK/2019/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput Anak yang Berhadapan dengan Hukum I. IQBAL IBRAHIM Alias IBRA Bin AKHMAD KHOLIL dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum II. AGUNG FADILLA NUGROHO Bin IMAM NUGROHO untuk di proses menurut ketentuan Hukum yang berlaku ;

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum, tanggal 25 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SLAMET POERNOMO (Dokter Pemeriksa), Dokter pada RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK.I R. SAID SUKANTO dimana hasil pemeriksaan terhadap M. FAJAR, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki berusia delapan belas tahun, golongan darah O, pada pemeriksaan luar ditemukan beberapa luka-luka terbuka pada kepala, bahu kanan dan punggung, terpotongnya otot sela iga dan paru akibat kekerasan tajam, luka terbuka pada kepala, luka lecet pada bahu akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan pendarahan pada otak, pendarahan pada rongga dada kanan dan kiri sebanyak tiga ratus milimeter. Organ dalam tampak pucat. Sebab mati adalah akibat kekerasan tajam pada punggung dan puncak bahu yang menembus paru-paru dan mengakibatkan pendarahan. Kekerasan tumpul pada kepala secara bersama-sama dapat mempercepat kematian.

Perbuatan Anak yang Berhadapan dengan Hukum tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP jo UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Anak yang Berhadapan dengan Hukum I. IQBAL IBRAHIM Alias IBRA Bin AKHMAD KHOLIL, Anak yang Berhadapan dengan Hukum II. AGUNG FADILLA NUGROHO Bin IMAM NUGROHO dan Saksi ASEP SAEPULLAH Als AIP Bin NAWAWI pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekitar jam 01.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Dekat SPBU Jl. KH. Agus Salim Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu daerah yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, **Mereka yang Melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan mengakibatkan mati**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak yang Berhadapan dengan Hukum dengan cara sebagai berikut ;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS.ANAK/2019/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya antara korban Fajar (meninggal dunia) dan Anak yang berhadapan dengan hukum I. Iqbal Ibrahim Als Ibra Bin Akhmad Kholil saling ejek-ejekan melalui Sosial Media INSTAGRAM, lalu korban M. Fajar datang ketempat tongkrongan ANAK AGUS SALIM 803 satu minggu yang lalu dan bertemu dengan Anak yang berhadapan dengan hukum I. Iqbal Ibrahim Als Ibra Bin Akhmad Kholil dan teman-temannya, lalu korban Fajar mengajak kelompok Anak yang berhadapan dengan hukum I. Iqbal Ibrahim Als Ibra Bin Akhmad Kholil ANAK AGUS SALIM 803 untuk tawuran melawan kelompoknya Lapangan Burung namun ajakan tersebut ditolak Anak yang berhadapan dengan hukum I. Iqbal Ibrahim Als Ibra Bin Akhmad Kholil sdr. PARHAN kemudian korban M. Fajar datang kembali ketempat tongkrongan kelompok Anak yang berhadapan dengan hukum I. Iqbal Ibrahim Als Ibra Bin Akhmad Kholil ANAK AGUS SALIM 803 pada hari minggu tanggal 17 Pebruari 2019 sekitar jam 18.20 Wib , dan mengajak tawuran atas ajakan korban M. Fajar tersebut Anak yang berhadapan dengan hukum I. Iqbal Ibrahim Als Ibra Bin Akhmad Kholil dan teman-teman lainnya menyetujuinya untuk tempat dan waktu sudah disepakati oleh kelompok ANAK AGUS SALIM 803 dan Kelompok LAPANGAN BURUNG yaitu di Samping SPBU PATAL BEKASI Jam 01.00 Wib, lalu korban M. Fajar kembali ke tempat tongkrongannya dan sekitar Jam 21.00 Wib , korban Fajar ngechat melauai INSTAGRAM GRUP INSTAGRAM ANAK AGUS SALIM 803 “ AYO NTAR MALEM KELUAR dan dibalas oleh teman Anak yang berhadapan dengan hukum I. Iqbal Ibrahim Als Ibra Bin Akhmad Kholil sdr. JOEL “ IYA JADI “ dan sekitar jam 01.00 Wib kelompok Anak yang berhadapan dengan hukum I. Iqbal Ibrahim Als Ibra Bin Akhmad Kholil ANAK AGUS SALIM 803 bersiap-siap menuju lokasi tawuran yang sudah ditentukan pada saat itu kelompok ANAK AGUS SALIM 803 sebanyak 10 orang diantaranya Anak yang berhadapan dengan hukum I. Iqbal Ibrahim Als Ibra Bin Akhmad Kholil, Anak yang Berhadapan dengan Hukum II. AGUNG FADILLA NUGROHO Bin IMAM NUGROHO, Saksi ASEP SAEPULLAH Als AIP Bin NAWAWI, sdr. ALDO sdr. JOE sdr. MAUL dan sdr. PARHAN dan tiga orang tidak kenal karena temanya sdr. ALDO dan MAUL , dan pada saat itu Anak yang Berhadapan dengan Hukum I. IQBAL IBRAHIM Alias IBRA Bin AKHMAD KHOLIL membawa senjata tajam berupa cerulit , setelah itu rombongan Anak yang Berhadapan dengan Hukum I. IQBAL IBRAHIM Alias IBRA Bin AKHMAD KHOLIL ANAK AGUS SALIM 803 berjalan kaki menuju lokasi setelah sampai di lokasi pihak korban M. Fajar sudah dalam keadaan siap lalu terjadilah serang-menyerang antara kelompok Anak yang Berhadapan dengan Hukum I. IQBAL IBRAHIM Alias IBRA

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS.ANAK/2019/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin AKHMAD KHOLIL ANAK AGUS SALIM 803 dengan kelompok lawan ANAK LAPANGAN BURUNG dan kelompok korban kalah dan berlarian berpencar dan saat korban M.FAJAR mau melarikan diri dan membalikan badannya, kaki korban M. Fajar terserimpet hingga korban M. Fajar terjatuh keaspal, karena melihat korban terjatuh ke aspal Anak yang Berhadapan dengan Hukum I. IQBAL IBRAHIM Alias IBRA Bin AKHMAD KHOLIL, Anak yang Berhadapan dengan Hukum II. AGUNG FADILLA NUGROHO Bin IMAM NUGROHO, sdr. MAUL dan sdr. OJA langsung mengerubungi korban M. FAJAR dengan cara mengelilinginya lalu Anak yang Berhadapan dengan Hukum I. IQBAL IBRAHIM Alias IBRA Bin AKHMAD KHOLIL membacakan cerulit ketubuh korban M. FAJAR sebanyak 2 kali mengenai punggung bawah dan punggung atas dan disusul oleh Anak yang Berhadapan dengan Hukum II. AGUNG FADILLA NUGROHO Bin IMAM NUGROHO membacakan cerulit korban M. Fajar sebanyak 1 kali menggunakan cerulit mengenai pundak korban sebelah kanan lalu disusul sdr. MAUL membacakan semurainya ke arah korban sebanyak 1 kali dan mengenai punggung bagian tengah, setelah korban M. Fajar tidak berdaya Anak yang Berhadapan dengan Hukum I. IQBAL IBRAHIM Alias IBRA Bin AKHMAD KHOLIL melarikan diri ke arah REL KERETA API bersama Anak yang Berhadapan dengan Hukum II. AGUNG FADILLA NUGROHO Bin IMAM NUGROHO, sdr. JOE dan sdr. ALDO setelah situasi sepi tidak ada orang lain Anak yang Berhadapan dengan Hukum I. IQBAL IBRAHIM Alias IBRA Bin AKHMAD KHOLIL bersama Anak yang Berhadapan dengan Hukum II. AGUNG FADILLA NUGROHO Bin IMAM NUGROHO sdr. JOE dan sdr. ALDO pergi ke warnet tempat tongkrongan lalu barang-barang berupa cerulit dikumpulkan menjadi satu disimpan ke dalam tas milik Anak yang Berhadapan dengan Hukum II. AGUNG FADILLA NUGROHO Bin IMAM NUGROHO lalu dibawa oleh Anak yang Berhadapan dengan Hukum II. AGUNG untuk disimpan dirumahnya. Keesokan harinya Anak yang Berhadapan dengan Hukum I. IQBAL IBRAHIM Alias IBRA Bin AKHMAD KHOLIL berangkat ke sekolah lalu sekitar jam 09.00 Wib dari kepolisian menjemput Anak yang Berhadapan dengan Hukum I. IQBAL IBRAHIM Alias IBRA Bin AKHMAD KHOLIL dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum II. AGUNG FADILLA NUGROHO Bin IMAM NUGROHO untuk di proses menurut ketentuan Hukum yang berlaku.

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS.ANAK/2019/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum, tanggal 25 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SLAMET POERNOMO (Dokter Pemeriksa), Dokter pada RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK.I R. SAID SUKANTO dimana hasil pemeriksaan terhadap M. FAJAR, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki berusia delapan belas tahun, golongan darah O, pada pemeriksaan luar ditemukan beberapa luka-luka terbuka pada kepala, bahu kanan dan punggung, terpotongnya otot sela iga dan paru akibat kekerasan tajam, luka terbuka pada kepala, luka lecet pada bahu akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan pendarahan pada otak, pendarahan pada rongga dada kanan dan kiri sebanyak tiga ratus milimeter. Organ dalam tampak pucat. Sebab mati adalah akibat kekerasan tajam pada punggung dan puncak bahu yang menembus paru-paru dan mengakibatkan pendarahan. Kekerasan tumpul pada kepala secara bersama-sama dapat mempercepat kematian.

Perbuatan Anak yang Berhadapan dengan Hukum tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Telah membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Mei 2019 No.Reg.Perk : PDM-18/II/Bksi/05/2019 yang pada pokoknya menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum I. IQBAL IBRAHIM Alias IBRA Bin AKHMAD KHOLIL dan anak yang berhadapan dengan hukum II. AGUNG FADILLA NUGROHO Bin IMAM NUGROHO telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan, terhadap orang atau barang mengakibatkan maut sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, yaitu Pertama Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP jo UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum I. IQBAL IBRAHIM Alias IBRA Bin AKHMAD KHOLIL dan anak yang berhadapan dengan hukum II. AGUNG FADILLA NUGROHO Bin IMAM NUGROHO, masing-masing selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama para Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum berada dalam tahanan dengan perintah agar para Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum tetap ditahan;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS.ANAK/2019/PT BDG



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah kalung tali, 1 (satu) Buah Gesper warna hitam, 1 (satu) Buah celana dalam abu-abu, 1 (satu) Buah celana pendek warna magenta, 1 (satu) Buah jaket switer warna putih bertuliskan PALM ANGELS yang bernoda darah, 1 (satu) Buah celana panjang warna putih yang bernoda darah, 1 (satu) Buah baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan POM ADERS yang bernoda darah, 1 (satu) buah celurit yang bergagang kayu, 1 (satu) buah celurit yang terbungkus plaster, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang ada tulisan Bloods, *dirampas untuk dimusnahkan.*
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul No. Pol B 6847 KTW warna putih, *dikembalikan kepada saksi Hermansyah.*

4. Membebaskan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum I. IQBAL IBRAHIM Alias IBRA Bin AKHMAD KHOLIL dan anak yang berhadapan dengan hukum II. AGUNG FADILLA NUGROHO Bin IMAM NUGROHO untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas Hakim Pengadilan Negeri Bekasi telah menjatuhkan putusan tanggal 29 Mei 2019 Nomor 12/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Bks sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak I. Iqbal Ibrahim alias Ibra Bin Akhad Kholil dan Anak II. Agung Fadilla Nugroho Bin Imam Nugroho tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan mati" sebagaimana dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak I. Anak Iqbal Ibrahim alias Ibra Bin Akhad Kholil dan Anak II. Agung Fadilla Nugroho Bin Imam Nugroho oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah kalung tali, 1 (satu) Buah Gesper warna hitam, 1 (satu) Buah celana dalam abu-abu, 1 (satu) Buah celana pendek warna magenta, 1 (satu) Buah jaket switer warna putih bertuliskan PALM ANGELS yang bernoda darah, 1 (satu) Buah celana panjang warna putih yang bernoda darah, 1 (satu) Buah baju kaos lengan pendek warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan POM ADERS yang bernoda darah, 1 (satu) buah celurit yang bergagang kayu, 1 (satu) buah celurit yang terbungkus plaster, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang ada tulisan Bloods, *dirampas untuk dimusnahkan.*

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul No. Pol B 6847 KTW warna putih, *dikembalikan kepada saksi Hermansyah.*

Membebankan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 10 Juni 2019 sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 4/Bdg/Akta.Pid.Anak/2019/PN.Bks dan permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penasehat Hukum Anak pada tanggal 17 Juni 2019 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung telah mengajukan Memori Banding, berdasarkan surat tanda terima memori banding tanggal 10 Juni 2019, Nomor : 12/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Bks, yang ditindaklanjuti dengan Akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 12 Juni 2019, Nomor : 12/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Bks ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 12/Pid.Sus.anak/2019/PN.Bekasi tanggal 29 Mei 2019, dalam memutus perkara ini, telah mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para anak, berkas perkara, petunjuk dan didukung dengan adanya barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum yang dihadirkan dipersidangan yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan/atau para anak ;
2. Bahwa dalam memutus perkara ini, Majelis Hakim pengadilan Negeri Bekasi, telah tepat dalam mempertimbangkan semua unsur-unsur dalam Pertama Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP jo UU RI No. 11 tahun 2012 tentang

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS.ANAK/2019/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sistem Peradilan Pidana Anak, sesuai dengan yang didakwakan Penuntut Umum terhadap para anak ;

3. Bahwa kami tidak sependapat mengenai amar putusan pidana terhadap para anak yang menyatakan bahwa Anak I. IQBAL IBRAHIM Alias IBRA Bin AKHMAD KHOLIL dan Anak II. AGUNG FADILLA NUGROHO Bin IMAM NUGROHO dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dengan alasan sebagai berikut:

- Hakim dalam memutus perkara ini tidak memperhatikan dan mempertimbangkan Rasa Keadilan Dalam Masyarakat ;
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bekasi tersebut tidak memberikan efek jera terhadap para anak, hal mana dilihat dari perbuatan para anak telah melakukan Tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan mati sesuai dengan hasil Visum Et Repertum, tanggal 25 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SLAMET POERNOMO (Dokter Pemeriksa), Dokter pada RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK.I R. SAID SUKANTO dimana hasil pemeriksaan terhadap M. FAJAR, dengan kesimpulan sebagai berikut :
- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki berusia delapan belas tahun, golongan darah O, pada pemeriksaan luar ditemukan beberapa luka-luka terbuka pada kepala, bahu kanan dan punggung, terpotongnya otot sela iga dan paru akibat kekerasan tajam, luka terbuka pada kepala, luka lecet pada bahu akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan pendarahan pada otak, pendarahan pada rongga dada kanan dan kiri sebanyak tiga ratus milimeter. Organ dalam tampak pucat. Sebab mati adalah akibat kekerasan tajam pada punggung dan puncak bahu yang menembus paru-paru dan mengakibatkan pendarahan. Kekerasan tumpul pada kepala secara bersama-sama dapat mempercepat kematian.
- Bahwa Hakim dalam perkara *a quo* tidak mempertimbangkan secara cermat dan seksama fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan terkait pemenuhan unsur "Melakukan Perbuatan Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan, terhadap orang atau barang mengakibatkan luka berat". Adapun fakta-fakta yuridis tersebut adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tawuran tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekitar jam 01.30 wib, tempat kejadian di Dekat SPBU Jln. KH. Agus Salim Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi;
- Bahwa benar awalnya antara korban M. Fajar dan Joel ejek-ejekan melalui media sosial Instagram ;
- Bahwa benar kemudian antara korban M. Fajar dengan kelompoknya dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum I. IQBAL IBRAHIM Alias IBRA Bin AKHMAD KHOLIL, Anak yang Berhadapan dengan Hukum II. AGUNG FADILLA NUGROHO Bin IMAM NUGROHO dan kelompoknya sepakat untuk tawuran ;
- Bahwa benar kemudian korban M.FAJAR mengajak saksi untuk tawuran melawan kelompok para Anak yang berhadapan dengan hukum (Tugu Agus Salim) ;
- Bahwa benar kemudian kelompok saksi dan korban M. Fajar (lapangan burung) berkumpul di warung Ridwan ;
- Bahwa benar dari warung Ridwan saksi dan kelompoknya menuju ke SPBU Jl. KH. Agus Salim Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota dan masing-masing membawa senjata tajam ;
- Bahwa benar sesampainya di SPBU Jl. KH. Agus Salim Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi sudah ada Anak yang berhadapan hukum I. IQBAL IBRAHIM Alias IBRA Bin AKHMAD KHOLIL dan Anak yang berhadapan dengan hukum II. AGUNG FADILLA NUGROHO Bin IMAM NUGROHO dan kelompoknya berjumlah 10 (sepuluh) orang ;
- Bahwa benar kemudian korban M.FAJAR langsung berlari kedepan dan mengarah kekelompok Anak yang berhadapan hukum I. IQBAL IBRAHIM Alias IBRA Bin AKHMAD KHOLIL dan Anak yang berhadapan dengan hukum II. AGUNG FADILLA NUGROHO Bin IMAM NUGROHO sambil mengacungkan celurit ;
- Bahwa benar kemudian Anak yang berhadapan hukum I. IQBAL IBRAHIM Alias IBRA Bin AKHMAD KHOLIL dan Anak yang berhadapan dengan hukum II. AGUNG FADILLA NUGROHO Bin IMAM NUGROHO dan juga Maul (belum tertangkap) juga maju untuk melawan korban M. Fajar ;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS.ANAK/2019/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar karena kalah jumlah, korban M. Fajar mau melarikan diri dan membalikan badannya, namun kaki korban M. Fajar terserimpet hingga korban M. Fajar terjatuh keaspal ;
- Bahwa benar melihat korban M. Fajar jatuh, sdr. Maul (belum tertangkap) langsung maju dan membacok korban M. Fajar ;
- Bahwa benar kemudian Anak yang berhadapan hukum I. IQBAL IBRAHIM Alias IBRA Bin AKHMAD KHOLIL maju dan membacokan cerut ketubuh korban M. FAJAR sebanyak 2 kali ke arah punggung ;
- Bahwa benar selanjutnya Anak yang berhadapan dengan hukum II. AGUNG FADILLA NUGROHO Bin IMAM NUGROHO juga ikut membacok senjata tajam jenis celurit kearah pinggang korban M. Fajar sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa benar melihat hal tersebut kemudian saksi berusaha membantu dan menolong korban M. Fajar dengan cara mengayunkan senjata tajam jenis celurit ;
- Bahwa benar saksi tidak berhasil membantu korban M. Fajar, karena saksi dibacok oleh saksi Asep Saefullah Als Aip Bin Nawawi sebanyak 1 kali dibagian kepala ;
- Bahwa benar akibat bacokan dari saksi Asep Saefullah Als Aip Bin Nawawi saksi terjatuh dengan posisi tengkurap ;
- Bahwa benar saat saksi berusaha bangun dan melarikan diri saksi kembali dibacok oleh kelompok para Anak yang berhadapan dengan hukum sebanyak 2 kali dibagian pinggang sebelah kanan dan kiri ;
- Bahwa benar kemudian saksi terjatuh kembali dan tidak sadarkan diri ;
- Bahwa benar kemudian saksi dibantu pengguna jalan dan dibawa kerumah sakit mekarsari ;
- Bahwa benar saksi dirawat di RSUD Kota Bekasi akibat luka yang dialaminya ;
- Bahwa benar kemudian saksi mengetahui bahwa korban M. Fajar meninggal dunia akibat perbuatan Anak yang Berhadapan dengan Hukum I. IQBAL IBRAHIM Alias IBRA Bin AKHMAD KHOLIL, Anak yang Berhadapan dengan Hukum II. AGUNG FADILLA NUGROHO Bin IMAM NUGROHO ;
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum, tanggal 25 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SLAMET POERNOMO

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS.ANAK/2019/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dokter Pemeriksa), Dokter pada RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK.I R. SAID SUKANTO dimana hasil pemeriksaan terhadap M. FAJAR, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki berusia delapan belas tahun, golongan darah O, pada pemeriksaan luar ditemukan beberapa luka-luka terbuka pada kepala, bahu kanan dan punggung, terpotongnya otot sela iga dan paru akibat kekerasan tajam, luka terbuka pada kepala, luka lecet pada bahu akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan pendarahan pada otak, pendarahan pada rongga dada kanan dan kiri sebanyak tiga ratus milimeter. Organ dalam tampak pucat. Sebab mati adalah akibat kekerasan tajam pada punggung dan puncak bahu yang menembus paru-paru dan mengakibatkan pendarahan. Kekerasan tumpul pada kepala secara bersama-sama dapat mempercepat kematian.

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi dan Penasehat Hukum Anak masing-masing tanggal 12 Juni 2019 dan tanggal 17 Juni 2019, telah diberitahukan dan diberikan kesempatan kepada mereka untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut diberitahukan, sebelum berkas perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 29 Mei 2019, Nomor .12/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Bksi dan memeriksa keseluruhan berkas perkara meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan , keterangan saksi-saksi, surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, termasuk memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut dengan mengacu dan bertitik tolak pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, serta pembahasan unsur-unsur pasal yang didakwakan telah dinyatakan terbukti bersalah oleh Majelis Hakim Tingkat

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS.ANAK/2019/PT BDG



pertama, dan ternyata didalam memori banding yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat banding , oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar baik dalam hal terbuktinya tindak pidana yang dilakukan maupun dalam hal pidana yang dijatuhkan, sehingga Majelis Hakim Tingkat pertama telah menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tersebut dalam dakwaan Alternatif pertama Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan mati “ sebagaimana didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan Penuntut Umum , Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif pertama dan ternyata pula Majelis Hakim Tingkat banding tidak menemukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding sendiri dalam memutus perkara a quo dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak menentukan, dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak, selain mempertimbangkan kepentingan Anak sebagai pelaku tindak pidana, perlu dipertimbangkan pula kepentingan Anak yang menjadi korban tindak pidana, selanjutnya disebut Anak Korban, yaitu anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (vide Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak yaitu telah sesuai dengan rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan (legal justice), keadilan moral (moral justice) dan keadilan masyarakat (social justice); Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama terhadap Anak telah mempertimbangkan kepentingan dan telah memberikan perlindungan terhadap Anak, yang merupakan anak yang berhadapan dengan hukum pula, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan terhadap Anak haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Anak pernah dilakukan penahanan, maka lamanya Anak berada dalam tahanan sementara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 huruf (k) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Hakim Pengadilan Tinggi mempunyai cukup alasan untuk memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Anak harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHPidana Jo Undang-Undang RI No. 11 tahun 2012 tentang system Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 29 Mei 2019 Nomor. 12/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Bks, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Para Anak tetap berada dalam ditahan.
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Anak dalam dua tingkat peradilan yang dalam ditingkat banding masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **JUMAT, tanggal 21 Juni 2019**, oleh **BERLIN DAMANIK, SH.,MHum**, Hakim Tinggi Anak pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Tunggal , berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS.ANAK/2019/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 20 Juni 2019, Nomor 12/PID.SUS-ANAK/2019/PT.BDG, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **SUKIRMAN, SH.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim

SUKIRMAN, SH

BERLIN DAMANIK, SH.,MHum

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS.ANAK/2019/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)